

## PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI HALAL BAGI PELAKU USAHA MELALUI JALUR SELF DECLARE DENGAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)

Siti Aminah<sup>1</sup> Siti Mahmudah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Kediri

e-mail: sitiaminah@uniska-kediri.ac.id<sup>1</sup>, sitimahmudah@uniska-kediri.ac.id<sup>2</sup>

### Abstrak

Pemahaman tentang produk halal menjadi perhatian bagi kalangan pengusaha maupun wirausaha. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara pendampingan PPH (Proses Produk Halal) merupakan seseorang yang bertugas untuk mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Self Declare itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. Self declare wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Adapun Jalur sertifikasi halal dengan Self Declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil harus berdasarkan beberapa kriteria Halal (JPH) merupakan sebuah langkah maju bagi Indonesia yang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Tujuan Dan Manfaat Pengabdian Masyarakat adalah Memberikan penyuluhan dan pemahaman Bagi Pelaku Usaha (UMK) terkait Pemberlakuan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta adanya Undang-Undang tentang seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib sertifikasi Halal. Memberikan pengetahuan, pemahaman kepada pelaku usaha (UMK) untuk mengakses sertifikasi halal Gratis (SEHATI) melalui jalur Self Declare. Memberikan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha (UMK) dalam mengakses akun sihalal BPJPH, mendampingi proses sertifikasi halal sampai terbitnya sertifikat Halal dari BPJPH. Dari Proses pendampingan bagi pelaku usaha selama enam bulan di wilayah Kediri mulai bulan Juli sampai Bulan desember sudah terbit sertifikat halal sebanyak 33 pelaku usaha. Dengan meningkatnya jumlah Pelaku Usaha (UMK) yang sudah terbit sertifikat halal dari BPJPH sehingga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar serta meningkatkan daya saing bisnis sehingga produk UMM akan lebih diterima dipasaran, terutama dikalangan Muslim yang membutuhkan produk halal baik pasar domestik maupun internasional.

**Kata kunci:** Produk Halal, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal, Self Declare.

### Abstract

Understanding of halal products is a concern for entrepreneurs and entrepreneurs, this service activity is carried out by means of PPH assistance (Halal Product Process) is someone who is tasked with assisting micro and small businesses in fulfilling the requirements for a halal product statement. According to Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2021 concerning Halal Certification for Micro and Small Business Actors, PPH assistance is carried out by Islamic community organizations or Islamic religious institutions incorporated and/or universities. Self Declare is a statement of the halal status of micro and small business products by the business actors themselves. Self Declare itself does not necessarily mean that business actors can declare their products halal, but there is still a mechanism that regulates it. Self declare must meet certain conditions, including that there must be assistance by a registered Halal Product Process (PPH) companion and a halal determination process by the MUI Fatwa Commission. The halal certification path with Self Declare for micro and small businesses must be based on several Halal criteria (JPH) is

a step forward for Indonesia, which is dominated by a Muslim population. 1.3.Objectives and Benefits of Community Service is to provide counseling and understanding for business actors (MSEs) related to the enactment of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and the existence of laws regarding all products circulating in Indonesia must be

**Keywords:** Pendampingan, Proses Produk Halal, Program Sertifikasi Halal Gratis.

## PENDAHULUAN

Kebutuhan terhadap prosuk makan yang ada label halal dan baik merupakan suatu hal yang penting bagi Umat Muslim. Karena mengkonsumsi yang halal dan baik merupakan hak dan hal dasar bagi setiap muslim. Sertifikasi halal memberikan informasi, jaminan dan juga perlindungan, (Syafriada 2016) kehalalan dari suatu produk menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen dan bagi produsen dan juga bermanfaat guna meningkatkan kepercayaan kepada konsumen.(Maulida 2013) Pemerintah telah menetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, pasal 135-140 yang berisi Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Jenis Produk bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan serta minuman. (Putri 2021)

Paca pandemi covid-19 memang banyak usaha yang telah lumpuh dan minim pemasukan, digitalisasi mulai diencarkan dan juga evaluasinya adalah memberikan jalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah yang lama maupun yang baru dinerikan infromasi terkati self declare dan sertifikasi produk halal.(Donny and Kurniawan 2023) Banyak usaha-usaha yang sudah dilakukan guna meningkatkan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK). (Pardiansyah, Abduh, and Najmudin 2022) kemudian hal ini sejalan dengan senna enzovani dkk terkait artikel pengabdian denga judul sosialisasi pendampingan sertifikasi halal self declare bagi UMKM di Bandar Lampung, masih miminmnya pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal, kemudian minimnya kesadaran UMK tentang pengelolaan (Sayekti 2016)

Kurangnya pemahaman pelaku usaha (UMK) terhadap Self Declare melalui program sertifikasi halal Gratis (SEHATI). Banyak pelaku usaha yang masih bingung melakukan proses sertifikasi halal dan tidak bisa mengakses akun sihalal BPJPH. Sehingga kesulitan untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk persyaratan sertifikasi halal. halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal.(Enzovani, Oktavianti, and Isabella 2023) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) punya layanan sertifikasi halal gratis. Layanan ini diberikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pernyataan mandiri atau sefl-declare.(Hamidah 2022) UMK berkategori dapat melakukan pernyataan mandiri untuk sertifikasi halal, yang kemudian dikenal sebagai self-declare, itu biayanya gratis. Self-declare itu meliputi sejumlah kriteria khusus, di antaranya produk-produknya sederhana dan tidak berisiko serta proses produksinya menggunakan bahan yang memenuhi bahan-bahan yang dapat dipastikan kehalalannya. Kebijakan itu termaktub dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

## METODE

Metode yang digunakan dalam pendampingan pengabdian masyarakat ni Kegiatan pendampingan pengabdian masyarkat ini menggunakan metode PAR (Partisipatory Action Research), Yang mana memberikan penyuluhan dan pemahaman Bagi Pelaku Usaha (UMK) terkait Pemberlakuan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta adanya Undang-Undang tentang seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib sertifikasi Halal. Memberikan pengetahuan, pemahaman kepada pelaku usaha (UMK) untuk mengakses sertifikasi halal Gratis (SEHATI) melalui jalur Self Declare. Memberikan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha (UMK) dalam mengakses akun sihalal BPJPH dan mendampingi proses sertifikasi halal sampai terbitnya sertifikat Halal dari BPJPH.

No	Tanggal dan Waktu	Jenis Kegiatan/ dan Pemateri	Pemateri	Materi
1	Sabtu 16 Juni 2023, 07.30-08.15	Persiapan dan Registrasi Peserta		

2	Sabtu 16 Juni 2023, 08.15-08.30	Pembukaan		
3	Sabtu 16 Juni 2023, 08.30 – 12.00	Penyuluhan	Siti Mahmudah, S.Ag, M.Pd.I	Legalitas/Izin Produksi dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Industri Makanan & Minuman”. Materinya meliputi : 1. Penyuluhan dan pemahaman Bagi Pelaku Usaha (UMK) terkait Pemberlakuan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta adanya Undang-Undang tentang seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib sertifikasi Halal.
4	Minggu 17 Juni 2023, 08.30 – 12.00	Pendampingan	1. Siti Aminah, S.Ag, M.Pd.I	1.Cara membuat NIB bagi pelaku usaha yang belum punya. 2. Mempersipkan persyaratan dokumen, tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil dengan skema self declare 2.Praktek langsung membuka akun sihalal dan mengisi data akun sihalal BPJPH.

Pendampingan yang dilaksanakan dihari kedua adalah tentang bagaimana cara pembuatan NIB bagi mereka pelaku usaha yang belum punya, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk memerikan pelayanan lebih adar mereka mempunyai usaha. Kemudian langkah selanjutnya yang dipaparkan adalah untuk mempersiapkan dokumen, dengan tahapan yang perlu dilakukan melalui skema self declare, pada hari itu juga diakhir sesi pendampingan langsung praktek pada pembukaan akun sihalal dan mengisi data akun sihalal. Aplikasi sihalal adalah aplikasi layanan sertifikasi halal yangmana berbasis web yang dikembangkan guna mendukung layanan sertifikasi halal. Sihalal ini dapat lewat perangkat komputer

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk tridarma yaitu pengabdian masyarakat oleh dosen Universitas Islam Kediri, Kegiatan ini terdiri dari metode yaitu sosialisasi dan pendampingan, dimana sosialisasi dalam hal ini untuk pendampingan sertifikasi halal bagi UMK dan juga pada program sertifikasi halal gratis (sehati) di wilayah kota Kediri Jawa Timur.

Pelaku UMK didampingi dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang. Dengan berbagai macam latar belakang usaha, seperti ambil pecel, Boba dan milk, es degan, susu sari kedelai, aneka produk roti dan kue, aneka minuman buah, minuman jamu tradisional, dan masih banyaak lagi dengan berbagai macam usaha,  
Program pengabdian masyarkat yang dilakukan



Gambar 1. Program pengabdian masyarkat yang dilakukan



Gambar 2 Program pengabdian masyarkat yang dilakukan

Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Self Declare itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. Self declare wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.(Nurul 2023) Adapun Jalur sertifikasi halal dengan Self Declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil harus berdasarkan beberapa kriteria Halal (JPH) merupakan sebuah langkah maju bagi Indonesia yang didominasi oleh penduduk beragama Islam.(Khanifa et al. 2022) Dewasa ini, pelaksanaan proses pengajuan sertifikasi halal masih mengalami kendala dan banyak masyarakat belum paham pentingnya pendampingan proses produksi halal dalam pengurusan sertifikasi halal produknya (Gunawan et al., 2021). Mengingat jenis usaha yang dapat dilakukan oleh pelaku UMK dalam bidang pangan, tidak seluruhnya masuk ke dalam Halal Positive List of Materials (non critical materials) atau terdiri dari bahan-bahan yang tidak termasuk dalam kritis kehalalan seperti bahan-bahan yang didapat dari alam, tetapi banyak di antaranya UMK yang menggunakan bahan utama dari daging, margarin, dan berbagai bahan artifisial yang memiliki kritis tinggi sehingga harus diteliti kembali kehalalannya. Maka dari itu labelisasi halal tidak semata-mata menyangkut terkait perizinan, namun yang lebih mendasar.

Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan: Sertifikat Halal atau Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang

Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya, Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH; Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal, Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (Usaha rumahan bukan usaha pabrik, Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan Teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle, Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui sihalalh, Selanjutnya, hal-hal yang harus disiapkan untuk mendaftar sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan kriteria diatas adalah sebagai berikut: Surat Permohonan. Pelaku usaha menyiapkan nomor surat dan tanggal surat yang akan diinput di system sihalalh.

Langkah selanjutnya PU tinggal download surat permohonan dari sihalalh yang sudah dibuat secara otomatis; Aspek legal (Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko). Pelaku usaha bisa membuatnya secara mandiri melalui website <https://oss.go.id>, Formulir Pendaftaran. Pelaku usaha membuat akun sebagai pelaku usaha di <https://ptsp.halal.go.id> dan menginputkan NIB yang telah didaftarkan di OSS.(n.d.) Pelaku usaha bisa melengkapi semua isian kolom yang ada di sihalalh, Dokumen penyelia halal (KTP, SK Penetapan, Daftar Riwayat Hidup). Pelaku Usaha (PU) bisa menunjuk karyawannya untuk menjadi penyelia halal di perusahaannya. Penyelia Halal wajib beragama Islam. Bagi pelaku usaha non muslim, maka wajib menunjuk penyelia halal dari muslim untuk mengurus sertifikasi halalnya. Pada skema self declare tidak diwajibkan penyelia halal memiliki sertifikat pelatihan sebagai penyelia halal. Selain itu Daftar nama produk dan bahan. Pelaku usaha membuat daftar nama produk yang diproduksi sekaligus bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Pelaku usaha bisa membuat secara manual atau langsung diinput di system sihalalh, Proses Pengolahan Produk. Pelaku usaha wajib membuat narasi dan alur terkait proses pengolahan produk yang dibuat oleh pelaku usaha. Pelaku usaha bisa membuat secara manual atau langsung diinput di system sihalalh, kemudian Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (Manual SJPH). Pelaku usaha melengkapi isian yang ada pada manual SJPH self declare. Dokumen tersebut sudah disiapkan oleh BPJPH berupa template. Dokumen SJPH self declare terdiri dari 21 halaman yang harus diisi oleh pelaku usaha. Pengisian bisa dilakukan via Laptop/PC tanpa harus melakukan cetak. Pelaku usaha bisa menggunakan tanda tangan digital berupa hasil scan untuk mengisi kolom tanda tangan yang tersedia, Pada jalur sertifikasi halal melalui self declare tidak diwajibkan untuk memiliki izin edar dan lainnya. Jika pelaku usaha sudah memiliki izin edar bagi produknya, maka bisa diupload di system pada bagian kolom izin edar, Foto/video terbaru saat proses produksi. Setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi, maka akan dilakukan proses pendampingan oleh PPH dan jika sudah diverifikasi oleh pendamping PPH maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Dengan adanya fatwa halal secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan penyuluhan dan pemahaman bagi pelaku usaha, memberikan pengetahuan sert pemahaman kepada pelaku usaha UMK untuk mengakses sertifikasi halal Gratis (SEHATI) melalui jalur Self Declare. Memberikan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha (UMK) dalam mengakses akun sihalalh BPJPH, kemudian mendampingi proses sertifikasi halal sampai terbitnya sertifikat Halal dari BPJPH. Dari Proses pendampingan bagi pelaku usaha selama enam bulan di wilayah Kediri mulai bulan Juli sampai Bulan desember sudah terbit sertifikat halal sebanyak 33 pelaku usaha. Dengan meningkatnya jumlah Pelaku Usaha (UMK) yang sudah terbit sertifikat halal dari BPJPH sehingga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar serta meningkatkan daya saing bisnis sehingga produk UMM akan lebih diterima dipasaran, terutama kalangan Muslim yang membutuhkan produk halal baik pasar domestik maupun internasional.

Pendampingan ini dilakukan untuk dapat melatih dan mendampingi para pelaku UMKM dalam mengisi Manual SJPH, mengisi aplikasi SiHalal dan menginput data produksi pada aplikasi SiHalal serta melakukan verifikasi dan validasi pada produk yang didaftarkan pada program SEHATI. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah tersertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang didampingi sehingga

memiliki nilai tambah pada produk yang diproduksi dan terjamin kehalalan produk yang sudah disertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

## SARAN

Sesuai dengan hasil yang telah didapatkan, saran daripada kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu ada kegiatan berkelanjutan terkait pendampingan dalam pengisian aplikasi sihalal, kemudian sampai menginput dan semua pelaku UMK bisa mendapatkan program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Agar kedepannya tidak hanya pada tingkat kota saja tetapi juga pada tingkat kabupaten Kediri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung dalam pelaksanaan pendampingan produksi halal bagi pelaku usaha melalui julus self declare dengan program sertifikasi halal gratis, Halal Gratis (SEHATI) dengan mendata dan memetakan pelaku UMKM yang memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh BPJPH Kementerian Agama. tentu dukungan semua phak ini tida bisa disebutkan satu persatu. Dukungan yang diberikan memiliki makna yang penting bagi semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Donny, Achmad, and Badrudin Kurniawan. 2023. 'EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PASCA COVID-19'. Publika 1965–82. doi: 10.26740/publika.v11n2.p1965-1982.
- Enzovani, Senna, Prima Rini Metri Oktavianti, and Astrid Aprica Isabella. 2023. 'Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi UMK PSMTI Bandar Lampung'. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa 1(6):927–32. doi: 10.59837/jpmba.v1i6.286.
- Hamidah, Fatika Rahma. 2022. 'Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal'. bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khanifa, Nurma Khusna, Kurniawati Mutmainah, Ahmad Khoiri, Achmad Affandi, and Marwiati Marwiati. 2022. 'Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica Di Desa Purbo Batang Jawa Tengah'. JEPEmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi) 1(2):28–40.
- Maulida, Rahmah. 2013. 'URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN'. Justicia Islamica 10(2). doi: 10.21154/justicia.v10i2.153.
- Nurul, Faqih. 2023. 'SELF DECLARE JAMINAN PRODUK HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus UMKM Di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga)'. skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. 2022. 'Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas'. Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia 1(2):101–10. doi: 10.56303/jppmi.v1i2.39.
- Putri, Elfirda Ade. 2021. 'Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal'. Krtha Bhayangkara 15(2):333–50. doi: 10.31599/krtha.v15i2.792.
- Sayekti, Nidya Waras. 2016. 'Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan'. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 5(2):193–209. doi: 10.22212/jekp.v5i2.84.
- sihalal. n.d. Retrieved 1 July 2023 (<https://ptsp.halal.go.id/>).
- Syafrida, Syafrida. 2016. 'Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim'. ADIL: Jurnal Hukum 7(2):159–74. doi: 10.33476/ajl.v7i2.353.